

Jama : M. Faizal Kemalsyah

JPM : 242014189

Mata Kuliah : Hukum Perikatan

Dosen Pengampu : Siti Nurhasanah, S.H., M.H.

Klasifikasi Perjanjian

- Perjanjian sepihak dan dua pihak, perjanjian sepihak perjanjian yang wajibkan salah satu pihak untuk berprestasi (hibah, hadiah)
- Perjanjian bernama (nominat dan terbatas), tidak bernama (innominat dan tidak terbatas)
- Perjanjian obligator dan kebendaan; perjanjian obligator perjanjian yang menciptakan hak dan kewajiban (jual beli). Perjanjian kebendaan untuk mengalihkan hak milik (jual beli, hibah, tukar menukar)
- Perjanjian konsensual dan real: perjanjian konsensual terjadi harus dalam taraf menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Perjanjian real adalah perjanjian yang terjadinya itu ekuivalen dengan realisasi hyuan perjanjian, yaitu pengalihan hak.
- Perjanjian untuk kepentingan pihak ketiga, ahli waris, orang yang memperoleh hak dan kewajiban orang² pihak ketiga.

Asas - Asas dalam perjanjian

- Asas kebebasan kontrak, Ps 1348 (1) BW: Secara historis lahir dari prinsip individualisme, disini penguasa tidak dihindarkan ikut campur dalam sosial ekonomi, sehingga lahir ungkapan exploitation de homme par l'homme.
- Asas konsensualisme, bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adanya kesepakatan para pihak (Ps 1320 (1) BW).
- Asas Pacta Sunt Servanda / Kepastian hukum yang berhubungan dengan akibat hukum.
- Asas itikad baik (Good faith): Ps 1338 (3): Perjanjian harus dilaksanakan dengan baik. Bahwa para pihak dalam melaksanakan isi kontrak harus berdasarkan kepercayaan / kepastian.
- Asas kepribadian (personalitas): bahwa seseorang yang akan buat hanya untuk kepentingan dirinya saja. Ps 1315 BW.